



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1977

TENTANG

PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang golongan. ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar.
 - b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar.
 - c. bahwa agar hal-hal tersebut diatas dapat terlaksana secara sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097).

4. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) Tahun 1974/75 - 1978/79.
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MENGINSTRUKSIKAN.

- Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Perdagangan.
3. Menteri keuangan.
4. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/ Ketua Badan Perencanaan. Pembangunan Nasional.
5. Gubernur Bank Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini dalam pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1977.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1977

TANGGAL 1 APRIL 1977.

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN
DAN PEMUGARAN PASAR

BAB I

UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Pedoman Pelaksanaan ini adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Pemerintah-Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya untuk keperluan pembangunan dan pemugaran pasar.

Pasal 2

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar-pasar di Kotamadya dan Ibukota Kabupaten yang sangat memerlukannya serta di Wilayah DKI Jakarta Raya, agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan Seringan mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar-dapat dimanfaatkan oleh para pedagang golongan ekonomi lemah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN KREDIT

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam tahun anggaran 1977/1978 disediakan dana bantuan kredit sebesar Rp.25.000.000,000,- (dua puluh Lima milyar rupiah) .

Pasal 4

Bank Rakyat Indonesia menyalurkan dana bantuan Kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya.

Pasal 5

Dana bantuan kredit tersebut pada Pasal 3 merupakan pinjaman kepada masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya dari Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun, termasuk tenggang waktu 2 (dua) tahun.
- b. Bunga 0% (nol persen) setahun.

Pasal 6

Penentuan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I dilakukan bersama oleh Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7

Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat I, setelah mendengar pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukannya dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di wilayah DKI Jakarta Raya.

BAB III

PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi masing-masing Daerah Tingkat II, Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana pembangunan dan atau pemugaran pasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk memperoleh persetujuan pinjaman yang diperlukan Setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing rencana tersebut diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Rencana yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seperti tersebut pada ayat (1) diajukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.
- (3) Atas dasar jumlah dana bantuan kredit yang ditetapkan bagi daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya mengajukan rencana pembangunan dan pemugaran pasar kepada Bank Rakyat Indonesia untuk memperoleh pinjaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Pelaksanaan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia, untuk pembangunan dan pemugaran pasar oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya dilakukan sesudah ada pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran pasar.
- (2) Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta Raya bertanggungjawab atas :
 - a. perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pemugaran pasar.
 - b. penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang golongan ekonomi lemah sesuai dengan maksud dan tujuan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar.
 - c. pengelolaan pasar, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan kebersihan dan keamanan.
 - d. pembayaran kembali jumlah pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan.

Pasal 11

Bentuk dan konstruksi bangunan, tata letak dan penentuan jenis ruangan dalam pasar yang dibangun direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing-masing jenis ruangan dapat ditetapkan serendah mungkin dan para pedagang ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang layak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12

Pengaturan penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian rupa, sehingga tujuan membantu golongan ekonomi lemah dapat benar-benar tercapai.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 13

Penyediaan dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar tersebut pada Pedoman Pelaksanaan ini tidak meniadakan dan atau mengurangi kewajiban masing-masing Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar pasar-pasar yang masih belum dicakup dalam Program Bantuan ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO